

PENGUMUMAN
Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Januari 2025 saya Jaka Prahmana, Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 15 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 15 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Ariyantoni Bin Safe'i, tempat dan tanggal lahir Tualang, 17 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Komplek Btn Air Paku, Jln. Damai Rt 01 Rw 03, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I ;

Apri Anti Binti Ansuri, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 10 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Btn Air Paku, Jln. Damai Rt 01 Rw 03, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Selasa / 04 Februari 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, di itsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan Menikah secara Hukum yang sah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini; Demikian untuk diketahui.

Jurusita,



Jaka Prahmana